



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA KARYA MANDIRI KECAMATAN HULU GURUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARYA MANDIRI KECAMATAN HULU GURUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode

kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan dan disahkan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung.

Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan:
 - a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013, Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES.A/2013;
 - b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES.A/2013;

- c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES.A/2013;
- d. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES.A/2013;
- e. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES.A/2014;
- f. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES.A/2014;
- g. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/4/PEMDES.A/2014;

(2) Batas Wilayah Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan;
- b. Batas barat Desa Nanga Hulu Gurung Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Hulu Gurung;
- c. Batas timur Desa Segiam Kecamatan Hulu Gurung; dan
- d. Batas selatan Desa Rantau Hulu Gurung Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Danau Kecamatan Hulu Gurung.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6


Peta Batas Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 12 April 2017

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARYA MANDIRI
KECAMATAN HULU GURUNG


TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARYA MANDIRI KECAMATAN HULU GURUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3		
1	TINTIN PAGAR KILIN	KARYA MANDIRI - RIAM TAPANG - LANDAU KUMPANG	0° 17' 37.77" N	112° 19' 53.40" E
2	TINTIN KEDEMU TENANG KANAN	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 18' 0.41" N	112° 19' 54.50" E
3	TINTING ULU RATOT	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 18' 9.40" N	112° 19' 58.39" E
4	TINTIN KEDEMU TENANG KANAN	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 18' 41.00" N	112° 20' 9.77" E
5	TINTIN PANGGANG	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 19' 9.43" N	112° 20' 23.44" E
6	GURUNG PERIUK	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 19' 38.22" N	112° 20' 20.35" E
7	PINTU AIR SUNGAI PASIR	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 20' 42.27" N	112° 19' 36.45" E
7	MUNGGUK BAWANG	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 20' 14.23" N	112° 19' 48.67" E
8	PINTU AIR IBAU	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 20' 34.29" N	112° 19' 35.75" E
9	JEMBATAN	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 21' 2.84" N	112° 19' 26.81" E
10	JALAN LINTAS EMBAU	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 21' 7.42" N	112° 19' 30.93" E
11	SUNGAI EMBAU	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 21' 8.49" N	112° 19' 26.86" E
12	SUNGAI ENAU	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 21' 32.43" N	112° 19' 28.86" E
13	UNCAK NAU	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 22' 1.35" N	112° 19' 44.98" E
14	TINTIN PANJANG	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 6.24" N	112° 19' 42.45" E
15	TINTIN SELIMPAT	KARYA MANDIRI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 7.22" N	112° 19' 56.49" E
16	BATU EMPUNG/BUKIT SENEGAR	KARYA MANDIRI - SEJAHTERA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 21.95" N	112° 20' 27.45" E

1	2	3	4	5
17	LOKAN BOKUK	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 21.51" N	112° 20' 33.75" E
18	KELOKAK BODONG	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 19.26" N	112° 20' 33.78" E
19	BATAS DUSUN	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 17.44" N	112° 20' 39.83" E
20	TINTIN KANGKANG	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 26.58" N	112° 20' 54.39" E
21	SUNGAI EMPLUI / KAKI ENKULUNG	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 29.68" N	112° 21' 14.38" E
22	TINTIN ENKULUNG	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 25.59" N	112° 21' 30.24" E
23	NANGA SUNGAI GOPANG	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 36.86" N	112° 21' 43.17" E
24	MUNGGUK RUAK	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 54.76" N	112° 22' 6.15" E
25	TINTIN KUMPANG	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 48.63" N	112° 22' 17.79" E
26	PUNCAK CENARA	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 51.35" N	112° 22' 37.12" E
27	PUNCAK BUKIT ORANG TUA	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 52.86" N	112° 23' 3.23" E
28	KULAN GERUGUK	KARYA MANDIRI - BERINGIN	0° 22' 45.88" N	112° 23' 15.49" E
29	PENAMPAK BELANDA	KARYA MANDIRI - BERINGIN - NANGA SANGAN	0° 22' 47.15" N	112° 23' 58.62" E
30	GUA KELELAWAR	KARYA MANDIRI - NANGA SANGAN	0° 22' 21.50" N	112° 23' 55.04" E
31	MUNGGUK RUAK / UNCAK SUNGAI LIANG	KARYA MANDIRI - NANGA SANGAN	0° 22' 11.96" N	112° 24' 1.67" E
32	KELANG PENJUDI	KARYA MANDIRI - NANGA SANGAN - NANGA YEN	0° 21' 51.65" N	112° 23' 53.13" E
33	PUNCAK BUKIT TANGKIN	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 21' 46.50" N	112° 23' 39.11" E
34	PUNCAK BUKIT BALAK	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 21' 41.00" N	112° 22' 15.26" E
35	BENDUNGAN IRIGASI	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 21' 17.29" N	112° 22' 4.05" E
36	JALAN LINTAS EMBAU	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 21' 6.71" N	112° 21' 35.52" E
37	SUNGAI EMBAU	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 21' 6.68" N	112° 21' 33.59" E
38	MUNGGUK DAU (BATAS DUSUN)	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 20' 12.30" N	112° 21' 23.08" E
39	UNCAK MIMPAN	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 19' 41.12" N	112° 21' 30.78" E
40	UNCAK SUNGAI ARIFIN	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 19' 24.85" N	112° 21' 50.40" E
41	TINTIN LIANG KELELAWAR	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 19' 18.66" N	112° 22' 3.97" E
42	SUNGAI LALAU / SUNGAI KELADAH	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 18' 58.51" N	112° 22' 11.33" E

1	2	3	4	5
43	SUNGAI ENKABANG	KARYA MANDIRI - NANGA YEN	0° 18' 50.98" N	112° 22' 10.02" E
44	PUNCAK BUKIT ENKULUNG	KARYA MANDIRI - NANGA YEN - NANGA JEMAH	0° 18' 14.41" N	112° 22' 53.74" E
45	TINTIN BUKIT UYUH	KARYA MANDIRI - NANGA JEMAH	0° 17' 47.46" N	112° 22' 20.44" E
46	ANTARA ULU LAIN - ULU LETUH	KARYA MANDIRI - NANGA JEMAH	0° 17' 14.82" N	112° 22' 23.93" E
47	TINTIN ULU LAIN	KARYA MANDIRI - NANGA JEMAH	0° 16' 46.62" N	112° 22' 27.91" E
48	PUNCAK BUKIT MENANGIN	KARYA MANDIRI - NANGA JEMAH - RIAM TAPANG	0° 16' 18.47" N	112° 22' 29.44" E
49	TINTIN BUKIT MENANGIN	KARYA MANDIRI - RIAM TAPANG	0° 16' 35.30" N	112° 21' 57.02" E
50	TINTIN EMPATUNG	KARYA MANDIRI - RIAM TAPANG	0° 16' 37.56" N	112° 21' 55.36" E
51	ULU SUNGAI SELANGKAI	KARYA MANDIRI - RIAM TAPANG	0° 16' 49.96" N	112° 21' 49.42" E
52	TINTIN PENYELAPAT	KARYA MANDIRI - RIAM TAPANG	0° 17' 12.15" N	112° 20' 57.53" E
53	TINTING LINTANG	KARYA MANDIRI - RIAM TAPANG	0° 17' 27.87" N	112° 20' 52.81" E

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR